

Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan

Internet Restriction Policies in Indonesia: A Rule of Law, Human Rights, and Comparative Legal Studies Perspective

Ade Adhari dan Tundjung Herning Sitabuana

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman Nomor 1, Grogol, Petamburan, Jakarta, 11470, Indonesia.
E-mail: adea@fh.untar.ac.id dan tundjunghidayat@yahoo.com

Luisa Srihandayani

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, S.H., No. 1-4, Pleburan, Semarang, 50241, Indonesia.
E-mail: Aloysia.Luisa.Srd@Gmail.com

Naskah diterima: 03/02/2021 revisi: 25/05/2021 disetujui: 02/06/2021

Abstrak

Cepatnya pertumbuhan penggunaan internet telah menyebabkan pemerintah di berbagai negara menerapkan 'kebijakan pembatasan internet' untuk mengimbangi posibilitas penyalahgunaan internet, termasuk pula Indonesia. Pembatasan internet demikian menimbulkan polemik terutama mengenai hak-hak kebebasan berpendapat dan hak berkomunikasi serta mendapatkan informasi. Pada tulisan ini, polemik tersebut akan ditelusuri lebih lanjut dengan 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) negara hukum; (2) hak asasi manusia; dan (3) komparasi hukum. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil analisis tulisan ini menunjukkan bahwa: (1) masih terdapatnya prinsip-prinsip negara hukum yang belum terpenuhi dalam pembatasan internet; (2) pembatasan hak asasi manusia dalam pembatasan 'jaringan internet' yang belum memiliki

landasan undang-undang; (3) karakteristik pembatasan internet dalam padangan beberapa negara yang diharapkan yaitu: a) ada landasan yuridis yang jelas; b) memuat prosedur pembatasan yang jelas; c) adanya pemeriksaan dan pengawasan; d) adanya pengawas independen; e) adanya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.

Kata kunci: pembatasan internet, negara hukum, hak asasi manusia, komparatif.

Abstract

The rapid growth in internet use has led governments in various countries, including Indonesia, to implement "internet restriction policies" to offset the possibility of internet abuse. Such restrictions on the internet have caused polemics, especially regarding the rights to freedom of opinion and the right to communicate and seek or receive information. In this paper, the polemic will be explored further based on 3 (three) perspectives, among others: (1) the rule of law; (2) human rights; and (3) legal comparisons. This paper is written using the juridical-normative legal research method. The results of the analysis of this paper show that: (1) there are still unfulfilled principles of the rule of law in internet restrictions; (2) limitation of human rights in the limitation of "internet networks" by which do not have a legal basis; and (3) the expected characteristics of internet restrictions in the view of several countries, namely: a) there is a clear juridical basis; b) contains clear limitation procedures; c) inspection and supervision; d) there is an independent supervisor; e) there is a mechanism of protection, recovery, and rehabilitation for innocent parties.

Keywords: internet restriction policies, the rule of law, human rights, comparative study.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan penggunaan internet telah menyebabkan pemerintah di berbagai negara menerapkan 'kebijakan pembatasan internet' untuk mengimbangi posibilitas penyalahgunaan internet. Pembatasan internet itu dapat berupa:¹ (1) penyaringan konten (*filtering the internet traffic*) atau pemblokiran platform tertentu²; (2) memperlambat lalu lintas internet (*throttling the internet traffic*); atau (3) pemadaman internet (*shutting down the internet traffic*). Kebijakan serupa juga dijalankan oleh Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (menkominfo). Tercatat kebijakan tersebut sudah dilakukan beberapa kali, antara lain:

¹ Jonathan Zittrain, et. al., "The Shifting Landscape of Global Internet Censorship", *Berkman Klein Center for Internet & Society Research Publication*, h. 3-4, diunduh 7 Januari 2021.

² Isabel Linzer, "Penjelasan tentang Pembatasan Internet: Apa, Siapa, dan Kenapa?", diunduh 7 Januari 2021.

Tabel 1.

Beberapa kegiatan pemblokiran internet oleh pemerintah di Indonesia

Pemblokiran Internet	Waktu
Pemblokiran layanan aplikasi Telegram	14 Juli 2017
Pembatasan penggunaan media sosial (seperti: whats app, instagram, facebook, dan lain-lain) saat aksi menolak hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);	22 Mei 2019
<i>Throttling</i> atau perlambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah di Papua yang sedang terjadi aksi massa, seperti di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain	21 Agustus 2019
Pemadaman internet di Wamena, Papua, dengan mengeluarkan Siaran Pers Nomor 187/HM/Kominfo/09/2019 tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena.	23 September 2019

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh Penulis.

Landasan yuridis pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan pemblokiran adalah ketentuan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),³ yang berbunyi:

“(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”.

Selain berdasarkan regulasi tersebut, tindakan pembatasan internet juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), dan Peraturan

³ Siti Chaerani Dewanti, “Pembatasan Internet dalam Mengatasi Konflik di Papua”, *Info Singkat*, Volume IX, Nomor 17, 2019, h. 27.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permenkominfo 19/2014). Melalui ketentuan tersebut di atas, pemerintah memandang wajib mengendalikan konten-konten yang melanggar hukum, termasuk dengan cara melakukan pemutusan akses.

Terhadap implementasi kebijakan pembatasan internet di Indonesia sendiri, secara umum terdapat 2 (dua) pandangan berbeda. *Pihak pertama* yaitu pihak pemerintah Indonesia yang diwakili oleh menkominfo mengemukakan bahwa kebijakan pemblokiran internet bukanlah alat untuk *oppres* (menindas) sebab tujuan utamanya adalah membatasi pemanfaatan teknologi oleh pihak tertentu yang bermaksud mengacaukan negara ataupun tatanan yang ada dan membahayakan masyarakat.⁴ Alasan ini tidak sepenuhnya dapat disepakati oleh para *pihak kedua* misalnya *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)*,⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),⁶ ataupun *United Nation High Commissioner for Human Rights* (Michelle Bachelet),⁷ yang berpandangan bahwa pembatasan internet berpotensi besar bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya (1) hak mengemukakan pendapat dan (2) hak untuk berkomunikasi ataupun memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai isu hukum: “kebijakan pemblokiran internet di Indonesia ditinjau berdasarkan perspektif negara hukum, hak asasi manusia, dan kajian perbandingan”, terutama untuk melihat apakah perspektif hukum, hak asasi manusia, dan perbandingan dengan negara-negara lainnya memperkenankan pembatasan internet atau sebaliknya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimanakah kebijakan pembatasan internet ditinjau dari perspektif negara hukum? *Kedua*, bagaimanakah kebijakan pembatasan internet ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (HAM)? *Ketiga*, bagaimanakah kebijakan pembatasan internet ditinjau dari perspektif kajian perbandingan?

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “*Blokir Bukan untuk Menindas*”, diunduh 20 Desember 2020.

⁵ CNN Indonesia, “Pemblokiran Internet, Alat Represi Pemerintah Abad 21”, diunduh 20 Desember 2020.

⁶ Kompas, “Komnas HAM: Pemblokiran Internet di Papua Melanggar HAM”, diunduh 20 Desember 2020.

⁷ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, “Comment by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on Indonesia (Papua and West Papua)”, diunduh 20 Desember 2020.

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode penelitian hukum yuridis normatif*. Penelitian hukum yuridis normatif yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang berpandangan bahwa hukum merupakan suatu bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.⁸ Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis* sehingga langkah-langkah yang dilakukan: (1) menemukan permasalahan dan mendeskripsikan permasalahan yang disoroti; (2) pengolahan masalah dengan data-data dan analisis; dan (3) pengambilan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu: (a) *pendekatan perundang-undangan* (analisis regulasi) (b) *pendekatan konsep* (analisis konsep dalam doktrin) dan (c) *pendekatan kasus* (kajian terhadap kasus atau fakta dalam implementasi).⁹ Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:¹⁰ (a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan (b) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel, jurnal, maupun media internet.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pembatasan Internet ditinjau dari Perspektif Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah tegas dan jelas menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, artinya: seluruh penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan berlandaskan atas hukum dengan tujuan tercapainya masyarakat yang damai, adil, dan bermakna.¹¹ Jimly Asshiddiqie mengemukakan 13 (tiga belas) prinsip pokok yang menjadi pilar penyangga utama berdirinya negara hukum modern (*rule of law* atau *rechtsstaat*) sekaligus dikontekstualisasikan dengan penerapannya di Indonesia yaitu:¹² (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); (3) Pemberlakuan asas legalitas dan *due process of law*; (4) Pembatasan kekuasaan; (5) Adanya organ-organ campuran yang bersifat independen; (6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7) Adanya peradilan tata usaha negara; (8) Adanya peradilan tata

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 34.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayu Media, 2007, h. 300.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, h. 112.

¹¹ Nurul Qamar, et. al., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018, h. 50.

¹² Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, h. 8-15, diunduh 6 Januari 2021.

negara atau *constitutional court*; (9) Perlindungan HAM; (10) Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*); (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); (12) Transparansi dan kontrol sosial dalam proses pembuatan dan penegakan hukum; (13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Di antara ketiga belas prinsip negara hukum di atas, terdapat setidaknya 5 (lima) prinsip yang berkaitan dengan kebijakan pembatasan internet yaitu meliputi poin: (1) supremasi hukum; (3) asas legalitas atau *due process of law*; (9) perlindungan HAM; (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; serta (12) transparansi dan kontrol sosial dalam proses pembuatan dan penegakan hukum. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin di atas.

Pertama, prinsip supremasi hukum merupakan prinsip yang mencoba memberikan jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum oleh cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan hukum.¹³ Berkaitan dengan hal ini, pemerintah dalam melakukan pembatasan akses internet mengacu pada Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE sebagai landasan bertindak. Pasal ini memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk *memutuskan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memutuskan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang hukum*. Sebelum menerapkan ketentuan ini, tentunya perlu dipahami terlebih dahulu cakupan frasa ‘memutuskan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik’ dengan membaca UU ITE dan PP 71/2019 secara holistik, terutama kaitannya dengan istilah-istilah sebagai berikut:

- a. *akses* menurut Pasal 1 angka (15) UU ITE, yaitu: “kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”.
- b. *sistem elektronik* menurut Pasal 1 angka (5) UU ITE, yaitu: “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.
- c. *informasi elektronik* menurut Pasal 1 angka (1) UU ITE, yaitu: “*satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau*

¹³ Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, dikutip dalam Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M. D., “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 14, 2000, h. 71.

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

- d. *dokumen elektronik* menurut Pasal 1 angka (4) UU ITE, yaitu:
“setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
- e. *Penyelenggara sistem elektronik* menurut Pasal 1 angka (6a) UU ITE yaitu:
“setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.

Dalam Pasal 2 angka (5) huruf b poin 4 dan 5 PP 71/2019 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik privat dapat pula memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan internet misalnya untuk:

“4) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial; 5) layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya;”.

Apabila memperhatikan istilah-istilah di atas, maka pemutusan akses dalam arti “memutuskan interaksi dengan perangkat dan prosedur elektronik yang dapat mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”, sebetulnya termasuk juga melakukan pemutusan akses terhadap media sosial. Terlebih lagi, jika membaca kembali definisi media sosial yaitu: “*online interaction sites that foster interactive participation among people with the intention to build, share, and change their idea and opinions on a wide range of issues*”,¹⁴ maka dapat dilihat kecocokannya dengan kriteria perangkat dan prosedur

¹⁴ Jimmie Manning (Ed.), “Social Media, Definition, and Classes Of”, dikutip dalam Kingsley Chinaza Nwosu, *et. al.*, “Does the Association of Social Media Use with Problematic Internet Behaviours Predict Undergraduate Students’ Academic Procrastination?”, *Canadian Journal of Learning and Technology*, Volume 46, Issue 1, 2020, h. 3.

elektronik yang dapat menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pemerintah berupa pembatasan media sosial seperti yang dilakukan pada tanggal 22 Mei dan 14 Juli 2019 memiliki landasan yuridis.¹⁵

Lain halnya dengan pembatasan media sosial, tindakan memutuskan akses terhadap internet justru tidak memiliki landasan hukum, sebab klausula-klausula pada UU ITE ataupun PP 71/2019 hanya merujuk pada pembatasan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik, bukan jaringan internetnya. Penafsiran ini juga didukung oleh Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT yang dalam pertimbangannya (halaman 265) menyebutkan:

"[...] kewenangan untuk melakukan pencegahan oleh pemerintah melalui pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet"

Jadi, untuk prinsip supremasi hukum, pemerintah diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal pemutusan akses berupa blokir, penutupan akun, atau penghapusan konten pada media sosial, *namun* bukan memutuskan akses jaringan internet.

Kedua, prinsip legalitas atau *due process of law*. Penganut prinsip legalitas berpandangan bahwa pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika sudah dilegitimasi oleh undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi rakyat.¹⁶ Selanjutnya, penerapan proses hukum itu sendiri harus adil, diketahui oleh individu yang diproses secara hukum, dan ada kesempatan bagi individu yang diproses hukum untuk didengar keterangannya. Semuanya merupakan bentuk-bentuk *due process of law* sebagai jaminan konstitusional bahwa hukum

¹⁵ Jika menilik kembali Pasal 5 PP 71/2019, maka dapat dilihat bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan: (1) sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang perundang-undangan; dan (2) sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang undang-undang. Apabila penyelenggara sistem elektronik tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ini, maka menurut Pasal 100 ayat (1) dan (2) PP 71/2019, penyelenggara elektronik dapat dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis; (b) denda administratif; (c) penghentian sementara; (d) pemutusan akses; dan (e) dikeluarkan dari daftar. Dalam sanksi administratif ini, yang berhubungan dengan pembatasan yaitu: "*penghentian sementara*" berupa penghentian sebagian layanan pada sistem elektronik yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu dan "*pemutusan akses*" berupa pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Praktiknya, tidak semua media sosial dapat memfilter khusus mengenai informasi elektronik tertentu. Youtube merupakan contoh media sosial yang dapat melakukan pemblokiran terhadap alamat URL/link yang mengandung konten-konten yang dilarang undang-undang, *namun* sebagian media sosial seperti whatsapp atau telegram tidak nampak memiliki kendali atas keteraksesan atau penyebaran informasi elektronik di dalamnya, sehingga merupakan kewajaran jika whatsapp atau telegram dibatasi penggunaannya oleh pemerintah. (Lihat: Donny B. U., *et. al.*, "Catatan Ringkas Tata Kelola & Praktik Internet di Indonesia", *Penelitian Information and Communication Technology Watch (ICT Watch)*, 2014, h. 14-15).

¹⁶ H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, h. 23.

tidak akan ditegakkan secara irasional, sewenang-wenang, atau tanpa kepastian.¹⁷ Penegasan akan hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum¹⁸ yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu pada Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 juga disebutkan bahwa: “[...] hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Terkait dengan kebijakan pembatasan internet sendiri, pada penjelasan prinsip supremasi hukum di atas telah diketahui bahwa Indonesia memiliki landasan yuridis untuk pembatasan internet yaitu memutuskan akses berupa blokir, penutupan akun, atau penghapusan konten pada media sosial, *namun* bukan memutuskan akses jaringan internet. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa: (1) fenomena pembatasan media sosial masih berkesesuaian dengan asas legalitas; sementara (2) fenomena perlambatan atau pemutusan jaringan internet di Papua jelas melanggar asas legalitas, sebab tiada hukum yang melegitimasi tindakan pemerintah. Atas perlambatan atau pemutusan jaringan internet di Papua, pemerintah dalam gugatan tata usaha negara pada perkara 230/G/TF/2019/PTUN-JKT mendalilkan bahwa landasan tindakan tersebut adalah ‘kewenangan diskresi’ yang dimiliki pemerintah. Kewenangan diskresi demikian memang diakui dalam negara hukum, sebab dalam realitasnya kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang bersifat aktif yang tidak hanya tunduk pada kewenangan terikat yang diberikan undang-undang tetapi juga berhak melaksanakan kewenangan bebas (*vrij bestuur, freies ermessen, atau discretionary power*).¹⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), diskresi dilakukan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan jika peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan. Saat inilah kewenangan bebas dibutuhkan.

Kendatipun pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun Pasal 24 UU AP tetap memberikan batas-batas persyaratan bahwa diskresi boleh dilakukan jika:

¹⁷ El Khanif dan Herlambang P. Wiratraman, (Ed.), *Hak Asasi Manusia, Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2017, h. 270.

¹⁸ Menurut Achmad Ali, kepastian hukum dilihat dari 2 (dua) maka, yaitu: (a) Berarti hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dan hukum dalam hal-hal yang konkret yang dapat diketahui oleh pihak-pihak pencari keadilan (*justisiabelen*) sebelum ia berperkara; (b) Berarti pula keamanan hukum, artinya jaminan perlindungan para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. (Lihat: Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017, h. 140)

¹⁹ Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M. D., *Op. Cit.*, h. 72.

- a. Diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

Jika syarat pada poin a ini dikaitkan dengan kebijakan pemutusan jaringan internet di Papua, maka tindakan pemutusan akses internet sebenarnya dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum sebab tidak ada norma yang memberikan kewenangan untuk membatasi internet. Unsur mengenai kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan umum akan dibahas bersama dengan poin c.

- b. Diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Oleh karena adanya kekosongan hukum (dalam arti kekosongan undang-undang), maka sebetulnya melalui kebijakan pemutusan akses ini tiada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Ditinjau dari artinya sendiri, diskresi memang merupakan suatu kebebasan yang diberikan pada alat administrasi yang mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) daripada berpegang teguh pada undang-undang guna menyelenggarakan kepentingan umum.²⁰ Namun demikian, Indroharto menyebutkan bahwa pembuatan suatu diskresi sendiri setidaknya tak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner.²¹ Peraturan dasar yang memberikan kewenangan diskresioner di sini adalah UU AP, oleh karenanya mengenai pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dibahas bersama dengan pembahasan poin c.

- c. Diskresi sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), meliputi:

- 1) *Asas kepastian hukum*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a titik tekan asas ini adalah pengutamaan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diskresi dapat melingkupi 2 (dua) hal yakni 'keputusan' (ketetapan tertulis untuk tindakan hukum) atau 'tindakan'

²⁰ Mohammad Yuhdi, "Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal LIKHITAPRAJNA*, Volume 15, Nomor 1, h. 78.

²¹ Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, dikutip dalam Mohammad Yuhdi, *Ibid.*, h. 80.

(dalam arti tindakan faktual/non-hukum).²² Jika pemerintah melakukan suatu tindakan hukum yang menimbulkan implikasi muncul, berubah, atau hilangnya hak-hak seseorang, maka pemerintah wajiblah melegitimasi diskresinya dalam produk Keputusan Tata Usaha Negara sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan pada hak seseorang.²³ Keputusan Tata Usaha Negara itu sendirilah yang akan menjadi jaminan kepastian hukum untuk penghormatan dan perlindungan hak seseorang.

- 2) *Asas kemanfaatan*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b, intisari asas kemanfaatan adalah memperhatikan manfaat secara seimbang bagi kepentingan individu, kelompok, masyarakat, pemerintah, generasi mendatang, maupun ekosistem. Kebijakan pemutusan akses internet di Papua dilakukan untuk menghambat penyebaran disinformasi atau kabar bohong yang memicu keributan di Papua. Pada pembatasan di Manokwari misalnya, setidaknya pada saat itu sudah teridentifikasi 2 (dua) kabar bohong yang tersebar melalui media sosial dan pesan instan yakni hoaks foto mahasiswa papua tewas dipukul aparat di surabaya dan hoaks yang menyebutkan bahwa polres surabaya menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa papua.²⁴ Perlambatan akses tentu menghambat kabar bohong diterima oleh masyarakat sehingga bermanfaat dalam hal tidak terdapat hal-hal yang semakin memancing kerusuhan, akan tetapi kebijakan demikian tentu tidak bisa dipandang bermanfaat bagi kelompok pers dan media. Beberapa anggota pers memberikan kesaksian adanya kesulitan mengirimkan hasil liputan *live* yaitu tertunda kurang lebih 12-24 jam dari waktu seharusnya, kesulitan mengirimkan berita seperti yang dialami jurnalis harian cendrawasih di mana tadinya sehari bisa mengirimkan 8 (delapan) berita menjadi hanya 3 (tiga) berita saja, selain itu tim pemeriksa fakta dari pers seperti tempo juga terhambat untuk memverifikasi kebenaran berita atau suatu peristiwa.²⁵ Situasi ini tentu sangat dilematis bagi pemerintah, sebab kepentingan antar pihak yang dilindungi saling bertabrakan satu sama lain.
- 3) *Ketidakberpihakan*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf c, asas ini mengandung kewajiban bagi badan ataupun pejabat pemerintahan dalam

²² Ardhinur Bestari, "Kepastian Hukum dan Tanggung Gugat atas Diskresi", h. 3-5, diunduh pada tanggal 27 Januari 2021.

²³ La Sina, "Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, Nomor 1, 2010, h. 66.

²⁴ CNBC Indonesia, "Papua Barat Rusuh, Kominfo Perambat Akses Internet", diunduh pada tanggal 10 Januari 2021.

²⁵ Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, h. 156-165.

melakukan keputusan dan/atau tindakan memperhatikan kepentingan semua pihak dan tidak diskriminatif. Mengenai hal ini, perlambatan akses internet di Papua memang berlaku bagi seluruh insan yang berada di wilayah Papua sehingga tidak ada diskriminasi bagi salah satu kelompok tertentu.

- 4) *Kecermatan*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf d, asas ini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga segala persiapannya harus dilakukan dengan cermat. Mengenai dokumen pendukung legalitas ini, sebetulnya tidak nampak dalam pembatasan internet di Papua. Menkominfo dalam melaksanakan pembatasan internet hanya mengeluarkan siaran-siaran pers yang berisikan informasi akan adanya pemutusan jaringan internet dan kapan tindakan itu akan dilaksanakan. Padahal siaran pers sendiri bukanlah produk hukum, melainkan merupakan bentuk pengumuman bagi masyarakat.
- 5) *Tidak menyalahgunakan kewenangan*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf e adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangan. Pihak yang diberikan kewenangan untuk mengurus bidang komunikasi dan informatika adalah menkominfo, sehingga sesungguhnya adanya keputusan pemutusan akses internet memang menjadi kewenangan kemenkominfo. Kemenkominfo juga menggunakannya dengan tujuan untuk memulihkan situasi agar menjadi lebih kondusif dan kerusuhan segera usai. Tujuan ini tentu masih sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 khususnya melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
- 6) *Keterbukaan*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf f yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi

pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas keterbukaan ini tentu dapat dikatakan dipenuhi oleh pemerintah, sebab tindakan pemerintah adalah memutuskan akses jaringan internet sehingga selain menghambat masuknya kabar bohong, sekaligus juga menghambat berita atau kabar yang valid dan benar masuk;

- 7) *Keentingan umum*, menurut Pasal 10 ayat (2) huruf g, asas kepentingan umum mengharapakan diskresi mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Tujuan dari perlambatan dan pemutusan jaringan internet di Papua ini tentu dilandaskan atas pertimbangan kesejahteraan dan kemanfaatan umum sebab tanpa kabar bohong yang menyebar begitu cepat telah mengakibatkan kerusakan yang berujung pada pembakaran sejumlah rumah warga, kantor pemerintahan,²⁶ juga kerusakan-kerusakan bangunan atau kendaraan lainnya.²⁷
- 8) *Pelayanan yang baik*, menurut Pasal 10 ayat (2) huruf h merupakan asas yang menghendaki agar pemerintah memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalahnya, ketiadaan aturan hukum mengenai perlambatan atau pemutusan jaringan internet membuat tidak ada standar pelayanan yang jelas pula bagi pemerintah. Oleh karenanya, sulit untuk ditentukan ada atau tidaknya pelayanan yang baik dari sisi pemerintah.

Dari 8 (delapan) AUPB ini, asas-asas yang belum mampu dipenuhi oleh pemerintah yaitu asas kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.

- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif, hal ini terlaksana dengan adanya fakta berita bohong dan disinformasi yang bertebaran, kemudian diikuti dengan tindakan pemerintah memperlambat atau memutuskan jaringan internet.
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan, hal ini terlaksana sebab kepentingan dari pemerintah adalah mengembalikan situasi menjadi kondusif sehingga aman bagi seluruh masyarakat.
- f. Dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan tujuannya yakni menghambat berita bohong atau disinformasi yang dapat memicu atau memperbesar kerusakan.

²⁶ Yudha Pratomo, "Pemerintah Umumkan Pembatasan Akses Internet di Papua", diunduh 10 Januari 2021.

²⁷ Detik, "Kerusakan Akibat Kerusakan di Papua: 31 Kantor dan 15 Bank Dirusak-Dibakar", dapat diakses melalui, diunduh 10 Januari 2021.

Selanjutnya, **prinsip keempat** yakni perlindungan HAM akan dibahas dalam rumusan masalah kedua. **Prinsip kelima**, bahwa diskresi bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa upaya pemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif merupakan bagian dari pewujudan tujuan nasional melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, **prinsip kelima** yakni transparansi dan kontrol sosial dalam proses pembuatan dan penegakan hukum. Kontrol sosial di sini merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.²⁸ Keterlibatan masyarakat ini sebetulnya dapat berupa keberatan dari warga masyarakat yang dirugikan oleh tindakan pemerintah sebagaimana diperkenankan oleh Pasal 75 UU AP. Menurut Pasal 77 ayat (4) UU AP, pemerintah wajib menanggapi keberatan itu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, namun berdasarkan keterangan dari pihak yang mengajukan keberatan, pemerintah tidak menanggapi keberatan tersebut dan tidak melakukan tindakan konkret apapun.²⁹ Hal ini menunjukkan tidak berjalannya kontrol sosial. Keberatan masyarakat baru mendapat tanggapan yang serius sejak diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Jadi, kebijakan pembatasan internet di Indonesia ditinjau dari perspektif ciri-ciri negara hukum sebetulnya *belum dapat memenuhi* beberapa hal yaitu: (1) prinsip supremasi hukum khususnya untuk pembatasan jaringan internet; (2) prinsip legalitas khususnya untuk pembatasan jaringan internet; dan (3) transparansi dan kontrol sosial dari masyarakat. Walaupun demikian, satu hal yang dipenuhi yaitu untuk tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya mengenai hak asasi manusia akan dibahas dalam rumusan masalah kedua.

2. Kebijakan Pembatasan Internet ditinjau dari Perspektif HAM

Pembicaraan mengenai pembatasan internet yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia akan membawa kita pada topik “HAM (*human rights*)”. Pembicaraan topik ini tak sekadar akibat pernyataan bahwa negara hukum menghargai HAM rakyatnya, namun lebih jauh daripada itu disebabkan oleh eksistensi HAM umat manusia yang dimiliki bukan atas dasar pemberian hukum positif, tetapi secara kodrati memang telah melekat pada manusia karena martabatnya

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h. 15.

²⁹ Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, h. 18.

sebagai manusia.³⁰ Pada tataran praktis, HAM yang melekat pada tiap manusia tidak bisa menutup diri terhadap pembatasan sebab pelaksanaan HAM yang tak mengindahkan dan menghormati HAM orang lain akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial manusia.³¹ Manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus mengusahakan keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.³² Negara Indonesia mengatur mengenai pembatasan HAM dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang sama-sama menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Penegakan dan pembatasan HAM di tiap negara terpolarisasi dalam beberapa pandangan.³³ Menurut Suparman Marzuki, penegakan dan pembatasan HAM pada Pasal 28A-28J di Indonesia termasuk dalam pandangan HAM yang bersifat partikular, khususnya menurut Penulis menunjukkan karakteristik partikularistik-relatif sebab penerapannya oleh Mahkamah Konstitusi maupun pemerintah pada suatu waktu menempatkan HAM sebagai masalah universal, namun pada waktu yang lain juga menyelaraskan dan menyeimbangkannya dengan budaya bangsa Indonesia.³⁴ Oleh karenanya, dalam memandang kebijakan pembatasan internet dari perspektif HAM di Indonesia, akan diperlukan kombinasi dan harmonisasi antara instrumen hukum HAM internasional, konstitusi Indonesia, dan UU HAM.³⁵

³⁰ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press, 2003, h. 7-21.

³¹ Eka N. A. Sihombing dan Irwansyah, *Hukum Tata Negara*, Medan: Enam Media, 2019, h. 64

³² B. J. Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: THC. Mandiri, 2006, h. 474.

³³ Muladi mengemukakan 4 (empat) ragam pandangan terhadap HAM yaitu:

- a. *universal-absolute* (HAM sebagai nilai universal sehingga penganut pandangan ini tidak menghargai profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa);
- b. *universal-relatif* (HAM merupakan masalah universal, namun perkecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional masih diakui keberadaannya);
- c. *partikularistik-absolute* (memandang HAM adalah persoalan masing-masing bangsa, pandangan ini menolak keberlakuan dokumen internasional meski tanpa alasan yang kuat); dan
- d. *partikularistik relatif* (HAM adalah masalah universal sekaligus masalah nasional masing-masing bangsa, berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) dalam budaya bangsa). (Lihat: Muladi, “Hukum dan Hak Asasi Manusia”, dalam Bagir Manan, *Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996, h. 113).

³⁴ Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia, Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009”, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 3, 2013, h. 194 dan 205.

³⁵ Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 71 UU HAM yang menyatakan: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Berikut ini adalah tabel pengaturan hak kebebasan berpendapat dan hak berkomunikasi serta informasi dalam: (1) instrumen HAM internasional *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sebagai pengaturan HAM khusus hak sipil dan politik turunan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR);³⁶ (2) UUD NRI 1945 sebagai *grundnorm* di Indonesia; dan (3) UU HAM penegasan dari UUD NRI 1945.

Tabel 2.

Pengaturan HAM di Indonesia dalam UUD NRI 1945 dan UU HAM

Instrumen hukum	Hak kebebasan berpendapat	Hak untuk berkomunikasi dan informasi
ICCPR	<p style="text-align: center;">Pasal 19 ayat (2) dan (3)</p> <p>1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya;</p> <p>2. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghormati hak atau nama baik orang lain; b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum 	
UUD NRI 1945	<p style="text-align: center;">Pasal 28E ayat (3)</p> <p>“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28F</p> <p>“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”</p>

³⁶ Instrumen ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

UU HAM	Pasal 23 ayat (2) “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik <i>dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara</i> ”.	Pasal 14 ayat (2) “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.
--------	---	--

Sumber: ICCPR, UUD NRI 1945, dan UU HAM.

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat adanya kesamaan pandangan dari instrumen hukum HAM internasional dan instrumen hukum HAM nasional (UUD NRI 1945 dan UU HAM) yaitu:

- a. sama-sama mengakui hak kebebasan berpendapat dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
- b. Sama-sama menyinggung pembatasan HAM bahwa pelaksanaan HAM tersebut bukanlah sebebaskan-bebasnya, namun perlu memperhatikan hal-hal yang kurang lebih sama yaitu: (1) sesuai dengan hukum (2) penghormatan terhadap hak-hak dan reputasi orang lain; dan (3) keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, dan moral publik (atau yang diterjemahkan oleh instrumen hukum nasional menjadi pertimbangan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara). Pembatasan ini sesungguhnya sejalan dengan pembatasan pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang telah disebut sebelumnya bahwa pelaksanaan HAM harus mempertimbangkan: (1) pembatasan yang ditetapkan undang-undang; (2) pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil; dan (3) sesuai dengan nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Lebih lanjut, cakupan pembatasan HAM khususnya hak kebebasan berpendapat dan hak untuk berkomunikasi dan informasi sendiri sebetulnya dapat dilihat secara lebih rinci dalam Pasal 22-30 dan Pasal 37 *Siracusa Principle* sebagai penjelasan mengenai prinsip pengurangan dan pembatasan HAM ICCPR. Cakupan itu dapat dipahami dengan mengenal pemaknaan istilah-istilah berikut:

- a. *Ketertiban umum* dapat didefinisikan sebagai sejumlah aturan yang memastikan berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip dasar yang menjadi dasar didirikannya masyarakat.
- b. *Kesehatan masyarakat* dapat digunakan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu untuk memungkinkan suatu negara mengambil tindakan yang menangani ancaman serius terhadap kesehatan penduduk atau individu-individu. Tindakan ini harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi yang sakit dan terluka.
- c. *Moralitas umum* memiliki arti yang bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu budaya ke budaya lain. Negara yang menggunakan moralitas publik sebagai dasar untuk membatasi hak asasi manusia, sambil menikmati batas kebijaksanaan atau diskresi tertentu, harus menunjukkan bahwa pembatasan tersebut penting untuk pemeliharaan penghormatan terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat.
- d. *Keamanan nasional* dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya jika diambil untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya atau kemerdekaan politik dari kekuatan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberlakukan pembatasan untuk mencegah ancaman yang hanya bersifat lokal atau relatif terisolasi terhadap hukum dan ketertiban.
- e. Pembatasan hak asasi manusia yang didasarkan pada reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi negara dan pejabatnya dari opini atau kritik publik”.

Jadi, berdasarkan pengaturan dan pembatasan HAM yang diuraikan di atas, secara ringkas instrumen hukum HAM internasional dan nasional menghendaki bahwa pembatasan HAM dilakukan dengan indikator:

1. ditetapkan dalam hukum atau undang-undang;
2. maksud dari pembatasan tersebut:
 - a. untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil;
 - b. untuk memastikan berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip dasar yang menjadi dasar didirikannya masyarakat;
 - c. untuk pemeliharaan penghormatan terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat;
 - d. untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi yang sakit dan terluka; atau

- e. untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya atau kemerdekaan politik dari kekuatan atau ancaman kekerasan
3. dilarang untuk digunakan untuk melindungi negara dan pejabatnya dari opini atau kritik publik.

Atas dasar hal tersebut, maka penting untuk mencermati bagaimana pengurangan dan pembatasan hak berpendapat, berkomunikasi, dan mendapat informasi dalam pemblokiran internet dilaksanakan berdasarkan tiga kriteria yang diberikan oleh ICCPR di atas.

Tabel 3.

Pengurangan dan Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat, Berkomunikasi, dan Menyampaikan Informasi di Indonesia dilihat Berdasarkan Indikator Prinsip-Prinsip Pembatasan HAM

Indikator	Kenyataan	Keterangan
Ditetapkan dalam hukum atau undang-undang.	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagaimana diuraikan sebelumnya pada penjelasan rumusan masalah 1 mengenai prinsip supremasi hukum, UU ITE dan PP 71/2019 hanya memberikan kewenangan pada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses berupa blokir, penutupan akun, atau penghapusan konten pada media sosial, <i>namun</i> bukan memutuskan akses jaringan internet 	Pembatasan internet berupa pembatasan media sosial masih memenuhi unsur ditetapkan oleh undang-undang, namun pembatasan terhadap jaringan internet <i>tidak memenuhi</i> unsur ditetapkan oleh undang
Dilakukan dengan maksud	<ul style="list-style-type: none"> a. untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil; b. untuk memastikan berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip dasar yang menjadi dasar didirikannya masyarakat; 	<p>Pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah sesungguhnya dilakukan setiap kali ada penyebaran berita bohong (hoax) yang memicu adanya kericuhan. Hal ini dapat dilihat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saat pilpres, ada hoaks yang menyebutkan bahwa polisi melakukan penembakan ke arah kerumunan masa,

Indikator	Kenyataan	Keterangan
	<p>c. untuk pemeliharaan penghormatan terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat;</p> <p>d. untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi yang sakit dan terluka; atau</p> <p>e. untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya atau kemerdekaan politik dari kekuatan atau ancaman kekerasan</p>	<p>padahal Kepala Biro Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, aparat kepolisian tidak dibekali peluru tajam untuk mengamankan demonstrasi. Ini menimbulkan skenario untuk membuat kekacauan, menyerang aparat keamanan, dan menciptakan antipati kepada pemerintahan.*</p> <p>b. Kanal yang ada di layanan telegram di blokir karena bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, <i>disturbing images</i>.**</p> <p>c. <i>Throttling</i> dan pemadaman internet di Papua juga disebabkan beredarnya berita bohong dan disinformasi yang dapat memperbesar aksi kerusuhan.</p>
Larangan	dilarang untuk digunakan untuk melindungi negara dan pejabatnya dari opini atau kritik publik.	Terpenuhi, sebagaimana dapat dilihat pada penggunaan pemblokiran internet pada kasus-kasus di atas.

* Oik Yusuf, "Wiranto: Pemerintah Sengaja Batasi Media Sosial Hari Ini", <https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/22/14291067/wiranto-pemerintah-sengaja-batasi-media-sosial-hari-ini>, diunduh 16 Desember 2020.

** Yoga Hastyadi Widiartanto, "Ini Alasan Pemerintah Blokir Telegram", <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/20495927/ini-alasan-pemerintah-blokir-telegram>, diunduh 16 Desember 2020.

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh Penulis.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengurangan dan pembatasan hak kebebasan berpendapat, berkomunikasi, dan informasi di Indonesia khususnya mengenai “*throttling* atau pembatasan jaringan internet” di Papua *tidak memenuhi* ketentuan ‘ditetapkan oleh undang-undang’. Akibat dari tidak terpenuhinya satu indikator ini, maka walaupun tujuan dari pemerintah benar, tindakan ini tentu tetap tidak dapat dibenarkan dan sangat rawan kesewenang-wenangan.

3. Kebijakan Pembatasan Internet ditinjau dari Perspektif Kajian Perbandingan

Pembatasan internet bukanlah hal baru bagi warga dunia. Contoh-contoh negara yang melakukan kebijakan pembatasan media sosial ataupun pemutusan jaringan internet, misalnya: Bahrain, China, Mesir, India, Iran, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Korea Selatan, Sudan, Syria, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Uzbekistan, ataupun Yemen.³⁷

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pembatasan media sosial atau pemutusan jaringan internet yang terdapat di beberapa negara:

a. India

India merupakan negara yang mengakui kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana tercantum dalam pembukaan serta Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) Konstitusi India.³⁸ Pasal 19 ayat (1) huruf a Konstitusi India menyebutkan bahwa: “*All citizens shall have the right to freedom of speech and expression*”. Pada Pasal 19 ayat (2) Konstitusi India selanjutnya disebutkan bahwa:

“Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of [the sovereignty and integrity of India,] the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence”.

Konstitusi India di atas menunjukkan bahwa selain pengakuan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, India memandang bahwa kebebasan

³⁷ Jonathan Zittrain, *et. al.*, *Op. Cit.*, h. 7.

³⁸ Ministry of Law and Justice Legislative Department, “Constitution of India”, diunduh 14 Januari 2021.

berpendapat dan berekspresi itu tidak kebal terhadap pembatasan untuk kepentingan kesejahteraan, kesatuan, keamanan, hubungan diplomasi, ketertiban umum, kesusilaan atau moralitas, penghinaan martabat pengadilan, pencemaran nama baik, atau hasutan untuk pelanggaran atau kejahatan atau penyerangan.

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh India di atas meliputi pula: (1) pemblokiran terhadap informasi elektronik dan (2) pemadaman jaringan internet. **Pemblokiran informasi elektronik** diatur pada Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi India Tahun 2000 yang substansinya mengatur mengenai cara pengajuan permohonan pemblokiran. Tata cara pemblokiran itu dimulai dengan: (1) Permohonan yang ditujukan pada petugas dari organisasi terkait yang diminta untuk memeriksa dan meneruskannya kepada petugas yang ditunjuk dari pemerintah pusat; (2) Petugas dari pemerintah pusat bersama dengan panitia melakukan pemeriksaan ulang dan mengirimkan rekomendasi kepada sekretaris kementerian teknologi untuk dimintakan persetujuan; (3) Jika persetujuan sudah diterbitkan, maka petugas yang ditunjuk dapat langsung melakukan pemblokiran. Sementara itu jika terdapat situasi darurat, maka petugas yang ditunjuk tanpa melalui prosedur di atas diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan. Selain dari pemerintah, pemblokiran informasi elektronik juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.³⁹ Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur ini dapat dilihat pada *Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public Rules 2009*. Pada tahun 2020, pemerintah India telah menggunakan Pasal 69A untuk memblokir 59 media sosial dari China seperti TikTok, WeChat, Hello, dan sebagainya dengan alasan adanya pelanggaran pihak-pihak penyelenggara media sosial terhadap penggunaan data pribadi pengguna media sosial dari India tanpa persetujuan. Pelanggaran ini dianggap merupakan gangguan terhadap kesejahteraan, pertahanan, keamanan, dan ketertiban rakyat India.⁴⁰

Selain upaya pemblokiran informasi elektronik di atas, India juga memiliki kebijakan mengenai **pemadaman internet**. Kebijakan ini diatur pada *the Indian Telegraph Act 1885* dan dilengkapi dengan Temporary Suspension of Telecom

³⁹ Shishir Tiwari dan Gitanjali Ghosh, "Social Media and Freedom of Speech and Expression: Challenges before the Indian Law", 2018, diunduh 15 Januari 2021.

⁴⁰ ET Bureau, "India bans 59 Chinese apps including TikTok, WeChat, Hello", diunduh 15 Januari 2021.

Services (Public Emergency or Public Safety) Rules 2017. Pasal 5 ayat (2) *The Indian Telegraph Act 1885* memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengambil kepemilikan telegraph berlisensi dan penghentian pesan dengan alasan-alasan yang diberikan secara tertulis. Secara prosedur, pemadaman internet dilakukan dengan: (1) Adanya arahan kepada layanan komunikasi dari Sekretaris Pemerintah India di Kementerian Dalam Negeri jika tindakan dilakukan oleh Pemerintah India atau dari Sekretaris Pemerintah Negara Bagian yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri jika tindakan dimohonkan oleh Pemerintah Negara Bagian. Jika arahan dari masing-masing pihak yang disebut sebelumnya tidak memungkinkan, terutama dalam keadaan yang tak dapat dihindari, maka perintah penangguhan layanan telekomunikasi dapat diberikan oleh Sekretaris Bersama Pemerintah India yang telah diberikan kewenangan oleh *Union Home Secretary* atau *State Home Secretary*; (2) Dalam waktu 24 jam, perintah penangguhan layanan telekomunikasi harus dikonfirmasi oleh otoritas yang berwenang. Jika dalam waktu 24 jam tidak ada konfirmasi, maka perintah ini menjadi batal; (3) Otoritas telekomunikasi dan penyedia layanan harus menunjuk petugas di setiap wilayah berlisensi atau wilayah negara atau persatuan (bergantung pada tiap kasusnya) untuk menerima dan menangani permintaan penangguhan layanan telekomunikasi; (4) Pembentukan *review committee* yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian; (5) *Review committee* akan membahas semua temuan mengenai penangguhan layanan telekomunikasi atas dasar keadaan darurat publik atau kekhawatiran keselamatan publik, yang mana temuan-temuan itu akan dicatat; (6) *Review committee* akan mengeluarkan temuan apakah tindakan pemerintah telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) *The Indian Telegraph Act*.⁴¹ Contoh penangguhan layanan internet sendiri pernah dilakukan India adalah ketika terjadi aksi masa akibat disinformasi di dua wilayah timur laut India tentang adanya rumor-rumor hukuman mati tanpa pengadilan terhadap penculik anak-anak.⁴²

Dua ketentuan mengenai pembatasan internet ini seringkali menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap melanggar Pasal 19 ayat (1) Konstitusi India, akan tetapi pada Putusan *Shreya Singhal v. Union of India*, Pasal 69A *Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public*) Rules

⁴¹ The Law Library of Congress, "Government Responses to Disinformation on Social Media Platform", *Report for Congress*, 2019, h. 101-102, , diunduh 16 Januari 2021.

⁴² Keepiton, "The State of Internet Shutdowns Around The World, The 2018 #Keepiton Report",

2009 disebut sah dan konstitusional,⁴³ sementara itu pengaturan mengenai pemadaman internet sendiri belum mendapatkan legitimasi pengadilan mengenai konstitusionalitas pengaturan itu.

b. Zimbabwe

Zimbabwe merupakan negara yang juga menghargai hak kebebasan berpendapat dan informasi. Hal ini terlihat dari Pasal 61 ayat (1) huruf a Konstitusi Zimbabwe yang berbunyi: *“Every person has the right to freedom of expression, which includes: a. freedom to seek, receive and communicate ideas and other information; [...]”*. Bersama dengan hal itu, Zimbabwe juga mengamini bahwa kebebasan atas informasi di media bersifat terbatas, yang dirincikan oleh Pasal 61 ayat (5) Konstitusi Zimbabwe tidak meliputi: (a) hasutan untuk melakukan kekerasan; (b) advokasi kebencian atau ujaran kebencian; (c) tindakan yang merugikan reputasi atau martabat seseorang; (d) pelanggaran atau tindakan tanpa alasan terhadap privasi.⁴⁴

Pembatasan informasi ini di Zimbabwe juga dilakukan dengan pembatasan internet berupa pembatasan media sosial ataupun pemadaman jaringan internet. Peristiwa *pembatasan media sosial* seperti facebook, twitter, whatsapp pernah terjadi pada 6 Juli 2016 akibat aksi protes yang terjadi setelah beredarnya video dari seorang pastor bernama Evan Mawarire yang mengkritik pemerintah Zimbabwe atas kinerja yang buruk. Para pemrotes meminta pengunduran diri Presiden Mugabe dengan tuduhan kesalahan manajemen ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahannya.⁴⁵ *Pemadaman keseluruhan internet* juga terjadi pada 16 Januari 2019 hingga 6 (enam) hari berturut-turut akibat aksi masa yang memprotes kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor hingga 150% oleh pemerintah India.⁴⁶

Lain halnya dengan pemerintah India yang sudah memiliki landasan yang jelas mengenai pembatasan media sosial atau pemadaman internet, pengaturan demikian di Zimbabwe sangatlah kabur. Pemadaman internet dan pembatasan parsial sosial media di atas dilakukan berlandaskan *The Interception od Communication Act 2007*, padahal di dalam ketentuan ini

⁴³ Anuj Maharana dan Ravali Rayaprolu, “Internet Censorship In India: Is It Acting Against Freedom Or Is It Serving For The Betterment Of The Community?”, *Journal of Legal Studies and Research*, Volume 2, Nomor 1, h. 86.

⁴⁴ Constitute Project, “Zimbabwe’s Constitution of 2013”, https://www.constituteproject.org/constitution/Zimbabwe_2013.pdf, diunduh 18 Januari 2021.

⁴⁵ Ishmael Mugari, “The Dark Side of Social Media in Zimbabwe: Unpacking The Legal Framework Conundrum”, *Cogent Social Science Research Article*, Nomor 6, 2020, h. 7.

⁴⁶ Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA), *et. al.*, “State of Internet Freedom in Zimbabwe 2019, Mapping Trends in Government Internet Control, 1999-2019”, *Penelitian CIPESA*, 2020, h. 14.

kewenangan pemerintah hanyalah melakukan intersepsi yang diartikan oleh undang-undang bersangkutan sebagai kegiatan “*listen to, record, or copy a communication*”. Tidak ada satupun klausula dalam undang-undang bersangkutan memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memblokir atau menghambat layanan komunikasi.⁴⁷ Kementerian komunikasi melakukan tindakan pembatasan internet dengan memperluas sendiri kewenangan yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) *The Interception of Communication Act 2007* yang berbunyi:

“The Minister may, if he or she is of the opinion that the circumstances so require: (a) upon an application being made in terms of this Part, issue instead of a warrant any directive to a service provider not involving any interception or monitoring of communications; or (b) after a warrant has been issued, amend or revoke the warrant”.

Perintah dari menteri terhadap penyedia layanan komunikasi ini wajib hukumnya untuk dipatuhi, sebab menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang yang bersangkutan, pelanggaran atasnya diancam dengan sanksi pidana.

Ketentuan serupa ini sebetulnya sudah pernah diatur dalam *The Postal and Telecommunication Act* yang kemudian dinyatakan tidak konstitusional oleh *Supreme Court Zimbabwe*. Pada Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa:

“If, in the opinion of the President it is necessary in the interests of national security or the maintenance of law and order, he may give a direction that [...] (a) any cellular telecommunication or telecommunication service established, maintained or worked by a cellular telecommunication or telecommunication licensee or any class of such services shall be suspended or that such service shall be suspended in respect of a person named in the direction”.

Terhadap ketentuan tersebut, *Supreme Court Zimbabwe* berpandangan bahwa: (1) terlalu luasnya kewenangan presiden dalam bertindak; (2) tidak adanya pedoman yang menuntun bagaimana warga negara harus bertindak untuk menghindari tindakan penangguhan layanan telekomunikasi oleh presiden; (3) tidak adanya perlindungan dan pengamanan terhadap warga negara yang tidak bersalah; (4) tidak ada mekanisme yang akuntabel. Majelis hakim berpandangan bahwa ketentuan mengenai ini seharusnya

⁴⁷ Southern Africa Litigation Centre (SALC), “Report: Navigating Litigation during Internet Shutdowns in Southern Africa”, h. 8, diunduh 17 Januari 2021.

mempertimbangkan pula praktik-praktik pengawasan dan perlindungan yang sudah dilakukan di berbagai negara lain seperti misalnya: (1) menyediakan atau mengharuskan pemeriksaan sebelum adanya perintah; (2) adanya pengawasan independen; ataupun (3) adanya pemulihan atau rehabilitasi jika terjadi penyalahgunaan wewenang dari si pemberi perintah.⁴⁸

Berdasarkan kedua contoh negara di atas, maka dapat dilihat bahwa, pengaturan pembatasan internet yang diharapkan adalah:

1. Pengaturan yang memiliki landasan yuridis yang jelas mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan adanya pembatasan internet;
2. Landasan yuridis itu mencakup pula prosedur mengenai pembatasan internet, mulai dari sejak dikeluarkannya perintah sampai akhir;
3. Prosedur tadi melingkupi aspek pemeriksaan dan pengawasan;
4. Adanya pengawas independen;
5. Adanya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.

Keseluruhan hal-hal ini belum dapat ditemukan dalam regulasi di Indonesia. Indonesia hanya memiliki pengaturan mengenai tata cara pemblokiran situs internet spesifik yang mengandung muatan negatif sebagaimana di atur dalam Permenkominfo 19/2014, yaitu

- A. Pada keadaan biasa, dilakukan dengan prosedur: pelaporan, pemeriksaan, pemberian peringatan pada penyedia situs, jika tidak ditindak lanjuti maka situs akan dimasukkan dalam TRUST+Positif. Durasi pengelolaan laporan ini kurang lebih 5 (lima) hari kerja.
- B. Pada situasi mendesak, dilakukan dengan prosedur yang sama, namun langsung ditindaklanjuti dalam 1x24 jam.

Sementara itu belum di atur mengenai prosedur pemblokiran media sosial, apalagi pemutusan jaringan internet.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil simpulan: **Pertama**, kebijakan pembatasan internet khususnya ‘perlambatan atau pemadaman internet’ di Indonesia belum dapat memenuhi prinsip negara hukum yaitu supremasi hukum, legalitas atau *due process of law*, dan transparansi serta kontrol sosial. Prinsip

⁴⁸ *Ibid.*, h. 30-32.

supremasi hukum dan legalitas khususnya tidak dapat dipenuhi dalam konteks kebijakan pembatasan jaringan internet, sementara transparansi serta kontrol sosial tidak terpenuhi dalam pembatasan sosial media maupun jaringan internet. Satu-satunya prinsip yang terpenuhi adalah tujuannya untuk melindungi seganap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum yaitu dengan menghindari hal-hal yang dapat memperparah aksi masa. **Kedua**, ICCPR dan instrumen hukum nasional (UUD NRI 1945 dan UU HAM) menyebutkan bahwa pembatasan hak kebebasan berpendapat, berkomunikasi, dan informasi harus dilakukan dengan: (1) pembatasan oleh Undang-Undang; (2) dilakukan dengan maksud: (a) penghormatan terhadap hak orang lain; (b) ketertiban umum; (c) kesehatan publik; (d) moral publik; (e) keamanan nasional; (3) bukan untuk menghindari kritik masyarakat. Dari keseluruhan kriteria ini, Indonesia belum dapat memenuhi unsur yang pertama yaitu 'Pembatasan oleh Undang-Undang' khususnya untuk pemadaman internet. **Ketiga**, berdasarkan kajian perbandingan dapat dilihat adanya contoh-contoh pembatasan sosial media dan jaringan internet yang memunculkan kriteria pembatasan yang dianggap sesuai dengan hukum dan HAM yaitu: (1) ada landasan yuridis yang jelas; (2) memuat prosedur pembatasan yang jelas; (3) adanya pemeriksaan dan pengawasan; (4) adanya pengawas independen; (5) adanya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pihak-pihak yang tidak bersalah. Hal ini dapat menjadi rekomendasi dan salah satu bentuk masukan terhadap pengaturan pembatasan internet di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Achmad, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Donnelly, Jack, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press.
- Habibie, B. J., 2006, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: THC. Mandiri.

- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayu Media.
- Khanif, El dan Herlambang P. Wiratraman, (Ed.), 2017, *Hak Asasi Manusia, Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.
- Latif, H. Abdul, 2016, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, Bagir, 1996, *Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Qamar, Nurul, et. al., 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sihombing, Eka N. A. dan Irwansyah, 2019, *Hukum Tata Negara*, Medan: Enam Media.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- Dewanti, Siti Chaerani, 2019, "Pembatasan Internet dalam Mengatasi Konflik di Papua", *Info Singkat*, Volume IX, Nomor 17, h. 27.
- Maharana, Anuj dan Ravali Rayaprolu, "Internet Censorship In India: Is It Acting Against Freedom Or Is It Serving For The Betterment Of The Community?", *Journal of Legal Studies and Research*, Volume 2, Nomor 1, h. 86.
- Marzuki, Suparman, 2013, "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia, Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUUVII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 3, h. 194 dan 205.
- Mugari, Ishmael, 2020, "The Dark Side of Social Media in Zimbabwe: Unpacking The Legal Framework Conundrum", *Cogent Social Science Research Article*, Nomor 6, h. 7.
- Nwosu, Kingsley Chinaza, et. al., 2020, "Does the Association of Social Media Use with Problematic Internet Behaviours Predict Undergraduate Students' Academic Procrastination?", *Canadian Journal of Learning and Technology*, Volume 46, Issue 1, h. 3.

Sina, La, 2010, “Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, Nomor 1, h. 66.

Sugiono, Bambang dan Ahmad Husni M. D., 2000, “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 14, h. 71.

Yuhdi, Mohammad, “Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal LIKHITAPRAJNA*, Volume 15, Nomor 1, h. 78.

Penelitian

(CIPESA), Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa, *et. al.*, 2020, “State of Internet Freedom in Zimbabwe 2019, Mapping Trends in Government Internet Control, 1999-2019”, *Penelitian CIPESA*, h. 14.

U. Donny B., *et. al.*, 2014, “Catatan Ringkas Tata Kelola & Praktik Internet di Indonesia”, *Penelitian Information and Communicatin Technology Watch (ICT Watch)*, h. 14-15.

Internet

Asshiddiqie, Jimly, 2021, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, h. 8-15, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diunduh 6 Januari.

Bestari, Ardhinur, 2021, “Kepastian Hukum dan Tanggung Gugat atas Diskresi”, h. 3-5, <https://kalsel.bpk.go.id/easy/doc/TULISANHUKUM/Tulisan-Hukum-Diskresi-Kalsel.pdf>, diunduh pada tanggal 27 Januari.

Bureau, ET, 2021, “India bans 59 Chinese apps including TikTok, WeChat, Helo”, https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/india-bans-59-chinese-apps-including-tiktok-helo-wechat/articleshow/76694814.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst, diunduh 15 Januari.

Commissioner, United Nations Human Rights Office of The High, 2020, “Comment by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on Indonesia (Papua and West Papua)”, <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24942&LangID=E>, diunduh 20 Desember.

Congress, The Law Library of, 2021, “Government Responses to Disinformation on Social Media Platform”, *Report for Congress*, 2019, h. 101-102, <https://www>.

- loc.gov/law/help/social-media-disinformation/social-media-disinformation.pdf, diunduh 16 Januari.
- Department, Ministry of Law and Justice Legislative, 2021, "Constitution of India", http://legislative.gov.in/sites/default/files/COI_1.pdf, diunduh 14 Januari.
- Detik, 2021,, "Kerusakan Akibat Kerusuhan di Papua: 31 Kantor dan 15 Bank Dirusak-Dibakar", dapat diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4691634/kerusakan-akibat-kerusuhan-di-papua-31-kantor-dan-15-bank-dirusak-dibakar>, diunduh 10 Januari.
- Indonesia, CNBC, 2021, "Papua Barat Rusuh, Kominfo Perlambat Akses Internet", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190819185127-37-93119/papua-barat-rusuh-kominfo-perlambat-akses-internet>, diunduh pada tanggal 10 Januari.
- Indonesia, CNN, 2020, "Pemblokiran Internet, Alat Represi Pemerintah Abad 21", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190924102034-185-433288/pemblokiran-internet-alat-represi-pemerintah-abad-21>, diunduh 20 Desember.
- Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik, 2020, "*Blokir Bukan untuk Menindas*", https://kominfo.go.id/content/detail/10151/blokir-bukan-untuk-menindas/0/sorotan_media, diunduh 20 Desember.
- Keepiton, 2021, "The State of Internet Shutdowns Around The World, The 2018 #Keepiton Report", <https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/07/KeepItOn-2018-Report.pdf>, diunduh 16 Januari.
- Kompas, 2020, "Komnas HAM: Pemblokiran Internet di Papua Melanggar HAM", <https://malang.kompas.com/read/2019/08/26/15372721/komnas-ham-pemblokiran-internet-di-papua-melanggar-ham>, diunduh 20 Desember.
- Linzer, Isabel, 2021, "Penjelasan tentang Pembatasan Internet: Apa, Siapa, dan Kenapa?", <https://id.safenet.or.id/2019/10/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/>, diunduh 7 Januari.
- Pratomo, Yudha, 2021, "Pemerintah Umumkan Pembatasan Akses Internet di Papua", <https://tekno.kompas.com/read/2019/09/23/16535207/pemerintah-umumkan-pembatasan-akses-internet-di-wamena>, diunduh 10 Januari.
- Project, Constitute, 2021, "Zimbabwe's Constitution of 2013", https://www.constituteproject.org/constitution/Zimbabwe_2013.pdf, diunduh 18 Januari.

(SALC), Southern Africa Litigation Centre, 2021, "Report: Navigating Litigation during Internet Shutdowns in Southern Africa", h. 8, <https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2019/08/SALC-Internet-Shutdown-Guide-FINAL.pdf>, diunduh 17 Januari.

Tiwari, Shishir dan Gitanjali Ghosh, 2021, "Social Media and Freedom of Speech and Expression: Challenges before the Indian Law", 2018, https://www.researchgate.net/publication/328476554_Social_Media_and_Freedom_of_Speech_and_Expression_Challenges_before_the_Indian_law/link/5bd0285aa6fdcc204a036c0d/download, diunduh 15 Januari.

Widiartanto, Yoga Hastyadi, 2020, "Ini Alasan Pemerintah Blokir Telegram", <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/20495927/ini-alasan-pemerintah-blokir-telegram>, diunduh 16 Desember.

Yusuf, Oik, 2020, "Wiranto: Pemerintah Sengaja Batasi Media Sosial Hari Ini", <https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/22/14291067/wiranto-pemerintah-sengaja-batasi-media-sosial-hari-ini>, diunduh 16 Desember.

Zittrain, Jonathan, *et. al.*, 2021, "The Shifting Landscape of Global Internet Censorship", *Berkman Klein Center for Internet & Society Research Publication*, h. 3-4, <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/33084425/The%20Shifting%20Landscape%20of%20Global%20Internet%20Censorship-%20Internet%20Monitor%202017.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diunduh 7 Januari.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Asing

Universal Declaration of Human Rights

The International Covenant on Civil and Political Rights

Putusan Pengadilan

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.